

## **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA JAMBI**

Muhammad Alfa Anugerah<sup>1</sup>, Johandri Iqbal<sup>2</sup>, Pramesti Nurul Adinda<sup>3</sup>

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: [alfaakt20@politeknikjambi.ac.id](mailto:alfaakt20@politeknikjambi.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this research is to determine the effect of taxpayer understanding on individual taxpayer compliance, to determine the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance, to determine the effect of taxpayer understanding and tax sanctions on individual taxpayer compliance in the city of Jambi. The population used in this research is individual taxpayers in the city of Jambi. The population used in this research in 2022 will be 230,533. Sampling uses the probability sampling method. The sample in this study was 100 individual taxpayers. The data collection technique is questionnaire media. The data analysis techniques used are data validity and reliability, multiple linear regression, classical assumptions, coefficient of determination and hypothesis using the t test and F test. The results of this research show that understanding taxpayers influences individual taxpayer compliance. Tax sanctions affect individual taxpayer compliance. Taxpayer understanding and tax sanctions jointly influence individual taxpayer compliance.*

### **Keywords:**

*Understanding Taxpayers, Tax Sanctions, Individual Taxpayers*

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain dengan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak. Hal tersebut dilakukan

dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh.

Diberlakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem penilaian resmi menjadi sistem pemungutan pajak. Perubahan sistem

Alamat Korespondensi

E-mail: (alfaakt20@politeknikjambi.ac.id)

pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment* dimana sistem ini dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di Kantor Direktorat Jendral Pajak.

Menurut Nasution pada penelitian Yenti (2023), pemahaman wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami dan memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik. Kesadaran wajib pajak adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Pemahaman wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat disimpulkan selain pemahaman, kemampuan finansial kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan pada observasi penelitian, dapat diketahui ada beberapa permasalahan perpajakan yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura antara lain, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih rendah disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga mengakibatkan terjadinya penerimaan pajak mengalami penurunan dan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu ditumbuhkan terus-menerus pemahaman wajib pajak dan

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi masyarakat khususnya wajib pajak berkontribusi memenuhi kewajiban perpajakannya

Peneliti telah melakukan survei terhadap masyarakat yang berada di Kota Jambi dan menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman tentang wajib pajak dan sanksi perpajakan dalam pembayaran pajak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini apakah pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi.

Berdasarkan pada fenomena dan beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dimana sama-sama menganalisa tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Namun ada perbedaan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan ilmu terkait, dan tempat yang digunakan peneliti saat ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, referensi teori teori dari bulkul dan penelitian yang terdahulu ada perbedaan dan fenomena- fenomena yang dipaparkan bersumber dari media yang berbeda pula. Sehingga persoalan tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi menjadi urgensi yang penting untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian replikasi yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul "**Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Jambi**".

## Landasan Teori

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut Tahar dan Rachman kepatuhan mengenai perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah

perilaku yang berdasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Rahadi menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk

berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Sanksi pajak**

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Paramaduhita dan Mustikasari mengatakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan. Menurut Moravec dan Radyan, ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

## Metodologi

Menurut Untung (2018) penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data tersebut berupa kuesioner yang diisi oleh responden yang sudah ditetapkan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat yang memiliki wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden, menggunakan teknik *probability sampling* untuk pengambilan sampel. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 22.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Kualitas Data

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk uji validitas dapat diambil keputusan bahwa koefisien korelasi, untuk setiap item dalam setiap butir pertanyaan dengan skor keseluruhan untuk semua variabel adalah pada signifikan dibawah 0,05 dan  $r$  hitung  $> r$  tabel dan dapat diartikan bahwa keseluruhan pertanyaan tersebut adalah valid. Dan juga sudah dilakukan uji reliabilitas dan memperoleh hasil bahwa semua item penelitian reliabel yaitu nilai koefisien alpha  $> 0,6$  sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

### Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-smirnov, dengan ketentuan nilai asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Dan telah dilakukan uji normalitas dan memperoleh nilai sig 0.100 yang berarti  $> 0,05$  sehingga dapat dikatakan data berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Peneliti sudah melakukan uji multikolinieritas, diketahui bahwa nilai tolerance variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan sebesar 0,704 dan nilai VIF sebesar 1,421. Nilai tolerance  $0,704 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,421 < 10$  berarti model regresi tidak terkena gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Setelah peneliti melakukan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Model persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 6.460 + 0.363X_1 + 0,232X_2$$

### Uji Parsial (Uji t)

Setelah dilakukan uji parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kriteria nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Masing-masing nilai tiap variabelnya yaitu, pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) yaitu  $4,664 > 1,660$ , dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) yaitu  $3,269 > 1,660$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$

### Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan hasil simultan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai signifikan  $< 0,05$ , dengan nilai sebesar  $0,000 <$

0,05. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel independen pemahaman wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y)

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil dari uji koefisien determinasi yang sudah dilakukan memperoleh hasil bahwa pengaruh variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 0,418 atau sebesar 41,8%. Hal ini menunjukkan bahwa total variasi variabel kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan sebesar 41,8% sedangkan selebihnya 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini

### **Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji yang telah dilakukan peneliti dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pemahaman wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan, (2019) dan Merry Intan Permata, Fatmawati Zahroh, (2022) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah

dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji yang telah dilakukan peneliti dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul jannah hasugian,(2018), dan Elma siti rahma, (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji yang telah dilakukan peneliti bisa dilihat dari tabel ANOVA bahwa variabel memiliki nilai Fhitung  $34,855 > Ftabel 2,70$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti setiap variabel pemahaman wajib pajak (X1), dan sanksi perpajakan (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 41,8% sedangkan sisanya sebesar 58,2%. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merry Intan Permata, Fatmawati Zahroh, (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Hasugian, (2018) yaitu menjelaskan bahwa bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan dari pengujian “Pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi” sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari uji-F Variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) orang pribadi di Kota Jambi. Dengan nilai Koefisien Determinasi  $R^2$  sebesar 0,418% artinya sebesar 41,8% variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan menunjukkan perubahan kepatuhan wajib pajak dan sisanya 58,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (uji-t) dimana nilai  $t$  tabel  $< t$  hitung yaitu  $1,660 < 4,664$ .
3. Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (uji-t) dimana nilai  $t$  tabel  $< t$  hitung yaitu  $1,660 < 3,269$ .

## Daftar Referensi

### Jurnal:

- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5432-5443.
- Alfia, & rochmawati. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 1121-1131.
- Arisandy, N. (2018). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 62-71.
- Aryani, f. (2018). Efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa serta kontribusinya terhadap peningkatan

penerimaan pajak pada kpp pratama sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, 85-100.

- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. *E-jra*, 08.
- Permatasari, y. I. (2022). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan, lkesadaran, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris wajib pajak orang pribadi di desa denggungan, kecamatan banyudono, kab boyolali). *Seminar nasional pariwisata dan kewirausahaan (snpk)*, 356-365.
- Sabijono, H., D.L Warongan, J., & Siamena, E. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi di manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 917-927.
- Sudarmono hadi, s., & Riovaldy Thewil Bindura. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Jurnal Moneter*, 2355-2700.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2018). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama manado). *Jurnal EMBA*, 443 - 453.
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 52-71.
- Miftahul Jannah Hasugian (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *UNIVERSITAS MEDAN AREA*, 1(061): 1-84.
- Buku :**
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang